



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : **AGUS IRAWAN Bin Ili Alm;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 9 Juli 1977;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- n
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Kampung Gadog Rt.02 Rw.07, Desa Sinarjaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Pebruari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2025/Reskrim tanggal 20 Pebruari 2025; terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar **Terdakwa AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM)** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051, serta kunci kendaraan sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) buah BPKB (Foto Copy) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051
 - 1 (satu) buah STNK (asli) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051

Dikembalikan kepada Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor PDM-64/GRT/04/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Garasi Balakang rumah Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN yang beralamat di Kampung Gadog RT 002 RW 007 Desa/Kelurahan Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, masuk kedalam rumah **Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN** melalui halaman garasi samping rumah **tanpa dikehendaki oleh Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN**, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) **mencongkel pintu bagian dapur menggunakan bambu bekas tusuk sate**, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM) mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas lemari dapur secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontak sepeda motor tersebut **tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN**;
- Perbuatan Terdakwa AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM) mengakibatkan Saksi Jana Sujana Bin Mahpudin (selaku menantu) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JANA SUJANA BIN MAHPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintakan keterangannya sekarang ini sehubungan saksi telah mengalami kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang karena dicuri tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di Halaman Garasi belakang rumah pelapor Kp. Gadog Rt. 002/007 Ds/Kel. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051, yang telah hilang tersebut adalah milik dan Haknya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak tahu kepada orang atau pelaku yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam halaman garasi samping dengan membuka pintu garasi kemudian memanjat jendela samping rumah dan mengambil kunci kontak sepedamotor yang tersimpan di ruangan dapur lalu keluar dari dapur dan mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman garasi belakang rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya secara pasti dengan menggunakan apa pelaku pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bersama siapa ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaku sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan tidak ada ijin dari saksi kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri-ciri atau identitas sepeda motor tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang terakhir kali menggunakan dan memarkirkan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tindakan setelah mengetahui kejadian tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kaler;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui tentang hilangnya sepeda motor tersebut adalah saksi ketika saksi mencari kunci kendaraan tersebut di area dapur kemudian melihat pintu dapur sudah dalam keadaan tidak terkunci slot sehingga saksi melihat ke halaman garasi diketahui sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di halaman garasi rumah sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan menggunakan penutup kunci kontak;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tindakannya setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil diketemukan kemudian saksi pun langsung melaporkannya kepada Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Neneng Nurlaeni Alias Angraeni Binti Agus Irawan, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian kehilangan barang karena dicuri tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di Halaman Garasi belakang rumah pelapor Kp. Gadog Rt. 002/007 Ds/Kel. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051, yang telah hilang tersebut adalah milik dan Hak Sdr. JANA SUJANA Bin MAHPUDIN yang merupakan suami saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak tahu kepada orang atau pelaku yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam halaman garasi samping dengan membuka pintu garasi kemudian memanjat jendela samping rumah dan mengambil kunci kontak sepedamotor yang tersimpan di ruangan dapur lalu keluar dari dapur dan mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman garasi belakang rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya secara pasti dengan menggunakan apa pelaku pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bersama siapa ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaku sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan tidak ada ijin dari saksi kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri-ciri atau identitas sepeda motor tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang terakhir kali menggunakan dan memarkirkan sepeda motor tersebut adalah Sdr.JANA SUJANA Bin MAHPUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan tindakan setelah mengetahui kejadian tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kaler;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui tentang hilangnya sepeda motor tersebut adalah saksi ketika saksi mencari kunci kendaraan tersebut diarea dapur kemudian melihat pintu dapur sudah dalam keadaan tidak terkunci slot sehingga saksi melihat ke halaman garasi diketahui sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir dihalaman garasi rumah sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan menggunakan penutup kunci kontak;
- Bahwa Saksi menjelaskan tindakannya setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil diketemukan kemudian saksi pun langsung melaporkannya kepada Petugas Kepolisian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Reno Pirmansyah Bin Agus Irawan, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintakan keterangannya sekarang ini sehubungan telah terjadi kehilangan barang yang diduga telah di curi orang lain;
- Bahwa kejadian kehilangan barang karena dicuri tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di Halaman Garasi belakang rumah pelapor Kp. Gadog Rt. 002/007 Ds/Kel. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051, yang telah hilang tersebut adalah milik dan Hak Kakak ipar saksi sendiri yakni Sdr. JANA SUJANA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak tahu kepada orang atau pelaku yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar dari Kakak kandung saksi yakni Sdri. NENENG ANGGRAENI bahwa diduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam halaman garasi samping dengan membuka pintu garasi kemudian memanjat jendela samping rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di ruangan dapur lalu keluar dari dapur dan mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman garasi belakang rumah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya secara pasti dengan menggunakan apa pelaku pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bersama siapa ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaku sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan tidak ada ijin dari saksi kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri-ciri atau identitas sepeda motor tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sekira 10.00 wib saksi mendapatkan kabar dari kakaknya bahwa sepeda motornya telah hilang karena dicuri, setelah itu saksi bersama dengan kakaknya berusaha mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak membuahkan hasil kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian. Selang berjalannya waktu ketika saksi membetulkan sepeda motor miliknya ke bengkel langganan yaitu milik Sdr. AJO, saksi melihat kendaraan yang diduga sepeda motor tersebut ialah sepeda motor milik kakaknya yang hilang namun pada saat itu saksi belum bisa membuktikannya ditambah ketika saksi membetulkan sepeda motor milik saksi dibengkel Sdr. AJO, Sdr. AJO sempat menanyakan perihal STNK dan BPKB kendaraan bermotor milik kakaknya yang telah hilang tersebut, sampai Sdr. AJO mau membelinya namun saksi menjawab bahwa surat surat kendaraan yang hilang tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian, dikarenakan hal tersebut semakin menambah keyakinan saksi bahwa sepeda motor Honda Beat yang berada di bengkel Sdr. AJO tersebut adalah kendaraan milik kakak saksi yang telah dicuri tersebut, sampai pada awal bulan Februari 2025 ketika saksi membetulkan sepeda motor miliknya dibengkel milik Sdr.AJO, pada waktu itu keadaan motor saksi sudah dalam keadaan terbongkar namun Spareparts yang harus di ganti tersebut tidak tersedia dibengkel Sdr. AJO, sehingga saksi harus memakai sepeda motor lain untuk membeli Part yang diperlukan, kemudian saksi pun bilang kepada Sdr. AJO mengenai hal tersebut lalu Sdr. AJO meminjamkan sepeda motor Honda Beat yang ada bengkelnya dalam hal ini saksi dipinjamkan sepeda motor yang dicurigainya, setelah itu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun pergi menuju bengkel lain untuk membeli part yang saksi butuhkan, dikesempatan tersebut ketika berada dibengkel yang dituju yang letaknya jauh dari Bengkel Sdr. AJO saksi menyempatkan untuk Foto Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut, setelah itu saksi kembali ke bengkel Sdr. AJO untuk membetulkan sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi langsung ke rumah kakaknya untuk meminjam surat penerimaan Laporan Pencurian dari Pihak Kepolisian dengan maksud untuk membandingkan Nosin dan nomor Rangka antara surat kehilangan dari Pihak Kepolisian dengan Foto Nosin dan nomor Rangka yang saksi dapat dari sepeda motor milik Sdr. AJO tersebut, dengan hasil Nosin dan nomor Rangka tersebut sesuai dengan kendaraan milik kakaknya yang telah hilang tersebut, kemudian saksi menginformasikan hal tersebut ke Pihak Polsek Tarogong Kaler;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai didapat dari mana sepeda motor yang diduga sepeda motor milik kakak saksi tersebut, yang saat ini dimiliki oleh Sdr. AJO hal tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi menerangkan sempat menanyakan terkait untuk apa surat surat kendaraan milik kakaknya yang hilang tersebut, Sdr. AJO menerangkan bahwa surat surat tersebut untuk kendaraan kerabatnya jenis HONDA BEAT STREAT yang akan dijaminkan ke Bank;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan menggunakan penutup kunci kontak;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mengetahui kejadian tersebut, saya langsung melaporkannya kepada Petugas Kepolisian Sektor Tarogong Kaler.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Sdr. JANA kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi CANDRA YUSANDI AliAs AJO Bin AYI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang sedang dikuasanya tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk HONDA BEAT, warna hitam, tanpa menggunakan Plat nomor, Nomor rangka tidak ingat dan Nomor mesin juga tidak ingat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menguasai barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk HONDA BEAT, warna hitam, tanpa menggunakan Plat nomor, Nomor rangka tidak ingat dan Nomor mesin juga tidak ingat dengan Menerima Gadai;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima Gadai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk HONDA BEAT, warna hitam, tanpa menggunakan Plat nomor, Nomor rangka tidak ingat dan Nomor mesin juga tidak ingat dari Terdakwa AGUS, saksi mengenalnya sebagai pembeli rongsok (hubungan bisnis) namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima Gadai barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk HONDA BEAT, warna hitam, tanpa menggunakan Plat nomor, Nomor rangka tidak ingat dan Nomor mesin juga tidak ingat dari Terdakwa AGUS tersebut pada sekira akhir tahun 2023 di rumah saya sendiri di Kp. Randukurung Rt 01 Rw 08 Desa/Kel. Sukakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekira akhir tahun 2023, pada waktu itu saksi kedatangan dari Terdakwa AGUS kerumah saksi dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor kepada saksi, namun saksi menolaknya dikarenakan saksi sedang tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa AGUS pun meninggalkan rumah saksi, ke esokan harinya Terdakwa AGUS kembali ke rumah saksi dengan tema yang sama akan menggadaikan sepeda motor namun tetap saksi menolaknya sampai ketiga kalinya pada malam hari Terdakwa AGUS Kembali mendatangi rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk bisa menerima Gadai sepeda motor yang dibawa Terdakwa AGUS tersebut, sehingga akhirnya saksi menerima gadai sepeda motor yang dibawa Terdakwa AGUS tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menerima Gadai dari Sdr. AGUS barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk HONDA BEAT, warna hitam, tanpa menggunakan Plat nomor, Nomor rangka tidak ingat dan Nomor mesin juga tidak ingat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan alasannya mau menerima Gadai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk HONDA BEAT, warna hitam, tanpa menggunakan Plat nomor, Nomor rangka tidak ingat dan Nomor mesin juga tidak ingat tersebut tanpa dilengkapi dengan Bukti Kepemilikannya dikarenakan merasa kasian atau berniat membantu Terdakwa AGUS dikarenakan sebelumnya Terdakwa AGUS sempat menerangkan bahwa membutuhkan uang untuk biaya pernikahan Terdakwa AGUS sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sempat menanyakan terkait kepemilikan sepeda motor yang telah digadaikan kepadanya tersebut kemudian Terdakwa AGUS menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hak dan milik anaknya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa AGUS bisa menguasai sepeda motor milik anaknya tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika menerima Gadai sepeda motor dari Terdakwa AGUS tersebut, tidak dilengkapi kwitansi atau tanda terima;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui peristiwa tersebut diantaranya istrinya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan **Terdakwa AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM)** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Garut dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada pertengahan tahun 2023, sekira Pkl 02.00 wib didalam gudang rumah anaknya yang bernama NENENG NURLAENI Kp. Gadog Rt. 002/007 Ds/Kel. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah Hak dan Milik Sdr. JANA SUJANA Bin MAHPUDIN yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motornya tersebut sendirian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motornya tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak meminta atau mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motornya yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam rumah anaknya yang sebelumnya Terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara mencongkel slot kunci pintu tersebut menggunakan bambu(bekas tusuk sate) kemudian membawa kunci sepeda motor yang tersimpan diatas lemari kayu, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir didalam Gudang rumah milik anaknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa baru pulang dari Bandung sekira Pukul 02.00 wib, awalnya berniat akan mengunjungi anaknya yang beralamat digarut namun setibanya didekat rumah anaknya, terlintas akan mencuri sepeda motor milik menantunya, sehingga Terdakwa masuk ke rumah tidak dengan cara mengetuk pintu melainkan mencongkel pintu belakang menggunakan potongan bambu(bekas tusuk sate) yang tergeletak ditanah, setelah itu diketahui oleh Terdakwa bahwa anak dan menantunya sudah terlelap tidur dikamar, kemudian Terdakwa membawa kunci sepeda motor tersebut yang tersimpan diatas lemari dapur dengan cara diam diam (sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak atau menantunya suka menyimpan kunci sepeda motor tersebut diatas lemari dapur), setelah itu baru Terdakwa membawa sepeda motor milik menantunya tersebut pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motor tersebut, saya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. AJO yang merupakan rekan bisnis saya dalam bidang rongsok yang beralamat di Kp. Randukurung Rt 01 Rw 08 Desa/Kel. Sukakarya Kec. Samarang Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ketika itu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injektion warna Hitam beserta dengan kunci kontak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada Sdr. AJO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak terbatas waktu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Injeksi warna Hitam beserta dengan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. AJO dengan cara datang ke rumah Sdr. AJO kemudian mengatakan akan menggadaikan sepeda motor miliknya sendiri dikarenakan membutuhkan uang untuk modal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar tidak salah lagi (1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051) yang diperlihatkan Pemeriksa adalah kendaraan yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. AJO;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051, serta kunci kendaraan sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) buah BPKB (Foto Copy) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;
- 1 (satu) buah STNK (asli) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Halaman Garasi Balakang rumah Saksi JANA SUJANA Bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHPUDIN yang beralamat di Kampung Gadog RT 002 RW 007, Desa/Kelurahan, Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051 milik saksi korban JAJANG HASANUDIN;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type HONDA, saksi korban sedang tertidur didalam rumahnya;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type HONDA tersebut tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa masuk kedalam rumah Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN melalui halaman garasi samping rumah tanpa dihendaki oleh Saksi korban, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) mencongkel pintu bagian dapur menggunakan bambu bekas tusuk sate, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM) mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas lemari dapur secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontak sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban JANA SUJANA Bin MAHPUDIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut untuk diterapkan yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM)** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Halaman Garasi Balakang rumah Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN yang beralamat di Kampung Gadog RT 002 RW 007, Desa/Kelurahan, Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type HONDA, saksi korban sedang tertidur didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type HONDA tersebut tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa masuk kedalam rumah Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN melalui halaman garasi samping rumah tanpa dihendaki oleh Saksi korban, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) mencongkel pintu bagian dapur menggunakan bambu bekas tusuk sate, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM) mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas lemari dapur secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontak sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban JANA SUJANA Bin MAHPUDIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang-barang milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang berupa satu unit sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan terlebih lagi sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat transportasi yang sehari-hari digunakan untuk bekerja oleh korban sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat yang diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di dalam halaman rumah saksi korban yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawa pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian barang-barang rencananya akan dijual kepada orang lain dan nantinya apabila laku terjual oleh terdakwa uang hasil penjualannya tersebut terdakwa akan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik korban dilakukan pada pukul 02.00 wib dini hari, malam hari bertempat di teras samping rumah di Kampung Gadog RT 002 RW 007, Desa/Kelurahan, Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 02.00 wib masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak"*** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang termasuk merusak adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun memotong diperlukan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah bukan menggunakan kunci asli melainkan menggunakan kunci-kunci duplikat, maupun menggunakan alat-alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah aktivitas dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objektopografi yang curam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa benar telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat milik korban dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa masuk kedalam rumah Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN melalui halaman garasi samping rumah tanpa dihindaki oleh Saksi korban, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) ***mencongkel pintu***

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dapur menggunakan bambu bekas tusuk sate, lalu Terdakwa AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM) mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas lemari dapur secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, Terdakwa AGUS IRAWAN Bin ILI (Alm) mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontak sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan **"merusak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang **dikwalifisir sebagai "tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya **dakwaan** diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan para terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051, serta kunci kendaraan sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah BPKB (Foto Copy) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051 dan 1 (satu) buah STNK (asli) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051 merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban JANA SUJANA Bin MAHPUDIN;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **AGUS IRAWAN BIN ILI (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengcurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051, serta kunci kendaraan sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) buah BPKB (Foto Copy) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865,
No. BPKB : N05901051

- 1 (satu) buah STNK (asli) Sepeda motor No. Pol : Z-5881-GZ, atas nama : JANA SUJANA, alamat : Kp. Cikakak Rt. 03 Rw. 05 Mekarjaya Tarogong Kaler, Merk/Type : Honda / D1B02N26L2 A/T, Tahun : 2017, Warna : Hitam, No. Ka : MH1JFZ124HK080145, No. Sin : JFZ1E2097865, No. BPKB : N05901051

Dikembalikan kepada Saksi JANA SUJANA Bin MAHPUDIN;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada Hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Haryanto Das'at, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ahmad renardhien, S.H.

Ttd.

Haryanto Das'at, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwik Yuningsih, S.H.